

**PENGGALIAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM
DALAM RANGKA MENGISI UPAYA PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL**

**OLEH :
EKO SOPONYONO,SH.MH**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996**

PENDAHULUAN

Asas legalitas seperti yang tersirat didalam rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP merupakan legalisasi atas pemidanaan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum. Asas Legalitas demikian dalam pengertian formil. Disamping pengertian formil, asas legalitas mencakup juga pengertian materiil. Asas legalitas dalam pengertian materiil memberikan legalisasi suatu pemidanaan terhadap suatu perbuatan berdasarkan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini , benar-benar hidup didalam masyarakat.

Asas legalitas dalam pengertian materiil tampak dalam berbagai rumusan peraturan perundang-undangan berikut ini.

1. Didalam UU No. 14 tahun 1970, LN 1970-1974

1a. pasal 5 ayat 1 : "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Kata "menurut hukum" mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal tersebut merupakan petunjuk bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan peraturan tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan

1b. pasal 14 ayat 1 : "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Jika "hukum" yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah hanya yang tertulis, sedangkan hakim wajib memeriksa dan mengadili, maka kesempatan bagi hakim untuk memperhatikan hukum yang tidak tertulis.

1c. pasal 23 ayat 1 : "Segala putusan Pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Rumusan diatas mewajibkan hakim untuk melandasi putusannya dengan sumber hukum tak tertulis disamping dasar hukum yang tertulis.

1d. pasal 27 ayat 1 : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Penggalan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki skope yang luas dan diantaranya adalah nilai-nilai hukum agama (Islam).

2. Didalam Konsep KUHP Baru Tahun 1991/1992

2a. pasal 1 ayat 3 : "Ketentuan dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut di pidana walaupun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan". Kata "ayat (1)" dalam rumusan diatas adalah asas legalitas dalam pengertian formil.

Menurut rumusan diatas, bahwa dasar pemidanaan terhadap perbuatan seseorang dapat berwujud hukum tidak tertulis.

2b. pasal 17 : "Hakim harus selalu mengkaji apakah perbuatan yang dituduhkan itu bertentangan dengan hukum dalam arti kesadaran hukum rakyat. Hasil pengkajiannya harus dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya". Rumusan pasal diatas juga membuktikan arti pentingnya legalisasi secara materiil.

2c. pasal 18 : "Keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum".

Keadilan lebih diutamakan diatas kepastian hukum memberi isyarat bagi hakim, bahwa tidak selamanya legalisasi formil dapat mendatangkan keadilan. Jika demikian keadaannya, maka keadilan akan dapat diwujudkan melalui legalisasi materiil. Untuk kondisi saat ini penerapan hukum tertulis (legalisasi formil) cenderung lebih dominan dibandingkan dengan penerapan hukum tidak tertulis (legalisasi materiil) .

Landasan berlakunya hukum tidak tertulis (legalisasi materiil) sebagai dasar pemidanaan di Indonesia, telah dirumuskan dalam Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951 LN 9/1951 pasal 5 ayat 3b sebagai berikut :

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil Pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian :

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan /atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum dan

- bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman penjara dan/atau denda yang dimaksud diatas maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan penjara dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut diatas dan

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana.

Rumusan pasal 5 ayat 3b UU Drt No.1/1951 memberikan pemahaman pertama, tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana yang demikian itu bila terjadi, maka pidana adalah sebagai sanksinya.

Kedua, apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan Pengadilan Adat tersebut, maka Pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan :

1. Tidak ada bandingnya dalam KUHP.
2. Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui

dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan 1 diatas.

3. Ada bandingnya dalam KUHP.

Ketiga, bahwa berlaku tidaknya legalisasi materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan Pengadilan Adat. Jika putusan Pengadilan Adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Dalam hal putusan Pengadilan Adat tidak diikuti oleh terpidana atau hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui padanya dengan pidana penggantinya (tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah), maka legalisasi formil berfungsi (pasal 5 ayat 3b UU Drt No.1/1951).

Berfungsinya legalisasi formil merupakan hal yang istimewa, sebab pembentuk undang-undang dapat membuat suatu kesetaraan antara putusan Pengadilan Adat dengan putusan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah ditegaskan kembali, bahwa dasar putusan hakim tetap berpegang pada asas legalitas dalam pengertian formil. Asas legalitas demikian itu berlakunya secara positif artinya dia menjadi dasar pemidanaan atas suatu tindak pidana yang terumuskan dalam undang-undang. Tidak demikian halnya dengan hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis lebih bersifat negatif dalam penerapannya, artinya dia memiliki kekuatan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam ketentuan undang-undang. Pada tahun 1966 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi 8 Januari 1966,

melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena dalam sidang terbukti : negara tidak dirugikan, kepentingan umum tetap dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapat untung.

Legalisasi formil yang ternyata lebih dominan daripada legalisasi materiil dalam proses pemidanaan layak memperoleh perhatian serius, apalagi jika disadari bahwa legalisasi formil terkodifikasi dalam KUHP.

KUHP yang berlaku hingga saat ini menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dapat dikatakan masih dalam kondisi transisi hingga terbentuknya KUHP Nasional Indonesia. Dalam kondisi transisi rasanya kurang tepat apabila para penegak hukum hanya mendasarkan putusannya pada hukum tertulis, sedangkan landasan serta petunjuk untuk mendasarkan setiap putusan pada hukum tidak tertulis telah terumuskan dalam UU No.14/1970 seperti telah dikemukakan terdahulu. Tidak ada alasan untuk tidak berani memanfaatkan hukum tidak tertulis sebagai legalisasi atas setiap putusan pidana.

Berdasarkan latar belakang pemikiran seperti diatas, dicoba melakukan penggalian nilai-nilai hukum Islam dalam rangka mengisi upaya pembaharuan hukum pidana nasional.

Perumusan Permasalahan

Dari uraian diatas, maka perumusan permasalahan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kepentingan hukum apakah yang ada dalam Agama Islam dan belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum didalam Hukum Pidana, khususnya KUHP.

2. Apakah kepentingan hukum tersebut sekiranya perlu di rumuskan dalam UU baru atau cukup dengan menambahkannya dalam rumusan KUHP.

Dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis informatif, dan di lengkapi dengan metode yuridis empiris dan bila dimungkinkan juga dengan metode komparatif.

Populasi penelitian mencakup mahasiswa Fakultas Syari'ah UNISSULA Semarang dan mahasiswa Islam yang berada di bawah Koordinasi Kegiatan Islam (KKI) Fakultas Hukum UNDIP.

Dari populasi tersebut diambil sample sebanyak 60 mahasiswa dengan alasan bahwa jumlah tersebut di ambilkan satu kelas semester VII untuk Fakultas Syari'ah UNISSULA yang berjumlah 60 mahasiswa, ditetapkan sebagai sample sebesar 40 mahasiswa. Untuk mahasiswa KKI diabil 20 mahasiswa dari jumlah anggota KKI 25 mahasiswa .

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana nilai-nilai hukum Islam dapat ditransformasikan dan diaktualisasikan ke dalam norma-norma sistem hukum pidana nasional.

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kritis analitis yang terurai dalam bab pembahasan hasil penelitian.

PENELAAN STUDI KEPUSTAKAAN

Kebijakan bidang hukum dalam PELITA Ke enam diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem hukum (pidana) nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan untuk tercapainya sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan Nasional. Terwujudnya hukum pidana nasional yang berketuhanan Yang Maha Esa merupakan bagian integral dalam pencapaian tujuan tersebut. Hukum pidana Nasional yang berketuhanan Yang Maha Esa merupakan bagian dari sistem hukum pidana nasional yang ber-Pancasila dan karena semua agama yang sah diakui berlakunya di Indonesia mengakui akan ketuhanan Yang Maha Esa, maka lahirnya hukum pidana nasional yang demikian itu dapat dilakukan melalui usaha penggalian nilai-nilai hukum agama, khususnya Islam disamping nilai-nilai hukum tradisional.

Dorongan penggalian nilai-nilai hukum agama (Islam) disamping hukum tradisional telah lama diisyaratkan oleh para sarjana hukum maupun Kongres PBB. Prof. Sudarto dalam pidato pengukuhan Guru Besar yang berjudul : "Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia" menegaskan, bahwa usaha pembaharuan hukum pidana didorong oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat yang terjadi sesudah Perang Dunia dan untuk negara-negara yang baru tumbuh juga karena ada perubahan dibidang ketatanegaraan. Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negatif memberi sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan, bahwa hukum pidana suatu bangsa dapat merupakan indikasi dari peradaban bangsa yang bersangkutan.

Dalam kesempatan lain, Prof.Sudarto mengemukakan arti pentingnya KUHP Baru dengan alasan politis, sosiologis dan praktis. Alasan politis menunjukkan adanya kebanggaan suatu bangsa yang telah mampu membuat hukum pidana nasionalnya sendiri . Alasan sosiologis, membuktikan bahwa hukum pidana suatu bangsa merupakan indikasi pencerminan nilai budaya, nilai agama yang kesemuanya dapat terangkum dalam peradaban bangsa yang bersangkutan.

Alasan praktis ditinjau dari segi bahasa asli WVS yakni bahasa Belanda. Kesulitan bakal muncul manakala terjadi kekeliruan penerjemahan sedang para tokoh ahli bahasa Belanda sudah pada wafat.

Dalam Kongres PBB tentang : "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan para Pelaku sering dinyatakan, bahwa sistem hukum pidana yang ada selama ini di beberapa negara berasal dari negara penjajahnya, pada umumnya telah usang, tidak adil dan ketinggalan jaman serta tidak sesuai dengan kenyataan, karena tidak berakar pada nila-nilai budaya dan bahkan ada "ketidak sesuaian" dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh Kongres PBB dinyatakan sebagai fasilitator yang juga memberikan kontribusi meningkatnya kejahatan. Bahkan dinyatakan, bahwa kebijakan pembangunan (termasuk kebijakan bidang pembangunan hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural bangsa, antara lain dengan masih diambilnya/diberlakukannya masing-masing warisan zaman kolonial, dapat menjadi faktor kriminogeen.

Bertolak dari keadaan demikian, Konggres menghimbau agar dilakukan "pemikiran kembali" terhadap keseluruhan kebijakan kriminal, termasuk bidang kebijakan hukum pidana. Prof.Dr.Barda Nawawi Arief lebih menegaskan tentang himbauan konggres, bahwa "pemikiran atau peninjauan kembali" berarti menuntut dilakukannya "re-evaluasi, review, reorientasi, reformasi atau reformulasi terhadap

sistem dan kebijakan hukum pada khususnya dan kebijakan pembangunan pada umumnya.

Kecenderungan internasional sebagaimana dikemukakan oleh Kongres PBB di atas menunjukkan adanya semacam "krisis kepercayaan" terhadap sistem hukum yang berlaku diberbagai negara. Kadaan demikian memberi peluang berbagai negara tersebut untuk "menoleh", "mengkaji" dan "menggali" sistem hukum yang bersumber pada hukum tradisional dan hukum agama.

Penggalian hukum tradisional dan hukum agama, khususnya Islam, menurut Prof.Dr.Barda Nawawi Arief merupakan hal yang wajar, bahkan dapat dikatakan sebagai "tuntutan zaman". Bagi bangsa Indonesia hal itu merupakan "beban nasional" dan masalah utamanya terletak pada usaha bagaimana mentransformasikan dan mengaktualisasi nilai-nilai hukum tradisional (hukum adat) dan hukum agama, khususnya hukum Islam sehingga dapat diterima menjadi norma-norma di dalam sistem hukum nasional.

Penelitian yang hendak dilaksanakan lebih terkait pada himbauan penggalian nilai-nilai hukum agama. Spesifikasi penelitian ini melakukan penggalian nilai-nilai hukum agama Islam. Al Qur'an dan Sunah Rasulullah Muhammad S.A.W merupakan sumber hukum yang hendak dilakukan penggalian.

Perintah penggalian nilai-nilai di dalam Al Qur'an dan Sunah Rasul amat jelas di firmankan oleh Allah dan diwahyukan kepada Muhammad sebagai oleh Rasulullah.

Di dalam Al Qur'an perintah penggalian itu antara lain di firmankan Allah dalam surah 96 Al 'Alaq ayat 1, sampai dengan 5.

Arti masing-masing ayat sebagai berikut :

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Menciptakan,
2. Dia telah Menciptakan manusia dari segumpal darah,
3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah,

4. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam,
5. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Makna kata "bacalah" tidak sekedar membaca dalam artian sebenarnya, tetapi lebih dari itu, mencakup, menggali, meneliti, memahami dan pada muaranya melaksanakan hasil yang diperoleh. Rasulullah dalam salah satu sabdanya pernah mewasiatkan kepada umatnya, bahwa.

"Kutinggalkan untuk kamu dua perkara (pusaka) taklah kamu akan tersesat untuk selama-lamanya, selama kamu masih berpegang kepada keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya".

Kitabullah yang dimaksud adalah Al Qur'an sedang Sunah Rasul adalah Hadits Rasulullah Muhammad s.a.w. Penggalan terhadap keduanya menghantarkan manusia ke jalan yang diridloi Allah S.W.T.

PEMBAHASAN

Didalam, syariat Islam ada lima (5) tujuan utama-primer (dharwuy) yang hendak dicapai, yaitu :

- a. memelihara Agama, yang dalam KUHP dirumuskan didalam delik-delik Agama.
- b. memelihara jiwa, yang dalam KUHP dirumuskan didalam delik terhadap nyawa.
- c. memelihara akal dan tujuan ini tidak terumuskan secara eksplisit dalam KUHP, hanya akibat perbuatan yang merusak akal (misal sengaja mabuk karena meminum minuman keras) lalu menganiaya orang lain, dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP baik dalam delik ketertiban umum, maupun delik penganiayaan.
- d. memelihara kehormatan yang dalam KUHP dirumuskan didalam delik kesusilaan.

- e. memelihara harta, yang dalam KUHP dirumuskan didalam delik terhadap harta benda.

Didalam Al Qur'an, Allah banyak menegaskan pentingnya penggunaan "akal", oleh karenanya perlindungan terhadapnya merupakan usaha yang layak. Data berikut ini membuktikan betapa pentingnya fungsi akal yang difirmankan oleh Allah dalam beberapa surah Al Qur'an diantaranya :

1. Surah Al Baqarah ayat ; 44, 102, 103, 164, 184, 188, 197, 219, 221, 230, 269, dan 280.
2. Surah Ali Imron ayat ; 7, 65, 75, 78, 79, 118, 135, 190.
3. Surah Al Maa-idah ayat ; 58.
4. Surah Al An'aam ayat ; 33, 37, 50, 65, 80, 97, 98, 105, 151, 152.
5. Surah Al A'raaf ayat ; 3, 32, 57, 176, 187.
6. Surah Al An Faal ayat ; 27.
7. Surah AT Taubah ayat ; 6, 11, 81, 127.
8. Surah Yunus ayat ; 3, 5, 24, 55, 89, 100.
9. Surah Hud ayat ; 24, 30, 46, 51, 78, 87, 114
10. Surah Yusuf ayat ; 27, 40, 46, 55, 68, 109.

Dalam surah-surah diatas lebih menekankan pada makna pentingnya penggunaan akal dan Allah mengfirmankannya dengan berbagai rumusan, diantaranya :

- a. kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akal
- b. hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran
- c. agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.

Khusus tujuan "memelihara akal" seperti dijelaskan diatas dalam point c perlu ditegaskan bahwa dalam perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP

perlindungan terhadap akal lebih ditekankan pada "hasil" buah karya akal yang berupa karya ilmiah. Diluar KUHP perlindungan semacam ini tampak dalam UU No.7 Th 1987 tentang Hak Cipta. Penekanan perlindungannya pada "fungsi akal" yang menghasilkan sesuatu yang positif.

Dalam kehidupan sosial tidak senantiasa "akal" digunakan untuk hal-hal yang bersifat positif, membuah karya ilmiah tetapi digunakan juga untuk hal-hal yang bersifat negatif, membuah tindak kriminal yang dapat berupa ; pencurian dan pembunuhan.

Disamping aktifitas fungsi akal yang bisa positif dan negatif itu, ada hal yang menarik untuk dicermati yakni terhadap usaha individu dalam masyarakat yang ingin merusak fungsi akal tersebut atau bahkan merusak akal (dalam arti otak secara fisik) dengan memasukkan bahan-bahan perusak seperti minum-minuman keras (alkohol), ganja, pil koplo dan ekstasi.

Perbuatan merusak tersebut dapat berupa kesengajaan dan juga kealpaan.

Kenyataan inilah yang saat ini muncul di masyarakat, sehingga penegak hukum kerepotan bertindak atas dasar apa menangani masalah tersebut.

Undang-undang Narkotik No.9/1976 tidak memuat bahan selain narkotik, ganja dan sejenisnya. Sementara itu dalam UU No.23 Th 1992 tentang Kesehatan dalam Ketentuan Pidananya terdapat rumusan yang dapat dikatakan berskala luas dan addressat yang dituju di klasifikasikan sebagai:

- a. pengedar (ps.80 ayat 4a dan ps.84 ke 1)
- b. produsen dan atau pengedar (ps 80 ayat 4b dan ps 82 ayat 2c

Dilihat dari alamat yang dituju oleh UU No.23 Th 1992 tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa terhadap "pemakai" tidak ada rumusan secara tegas. Demikian juga jenis-jenis

bahan yang dapat merusak kesehatan, perumusannya juga luas, seperti terlihat dalam rumusan berikut :

1. makanan dan minuman yang tidak memenuhi standar (ps.80 ayat 4a dan ps 84 ke 1)
2. bahan yang mengandung zat adiktif (yaitu bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis) (ps.82 ayat 2e)

Dari rumusan diatas, dapat diketahui, bahwa pil koplo, ekstasi dan minuman keras dapat masuk ke dalam point ke 2 diatas atau ps.82 ayat 2e.

Penggunaan pil koplo, ekstasi dan minuman dewasa ini begitu merajalela samapai-sampai membuat aparat penegak hukum teramat disibukkan olehnya.

Hampir setiap hari media masa utamanya koran, memuat masalah penggunaan pil koplo dan ekstasi tersebut.

Upaya penanggulangan terhadap produksi dan pengedaran atas bahan tersebut secara ilegal yang lebih tertuju kepada produsen dan pebgedar memang dimaksudkan agar calon konsumen tidak memeperolehnya.

Di lain pihak, penggunaan bahan tersebut oleh konsumen disamping dapat mengakibatkan ketergantungan psikis, juga dapat lebih parah dari itu. Ini pulalah kiranya yang harus lebih dicermati, sehingga darinya perlu diupayakan penanggulangannya.

Upaya penanggulangan terhadap konsumen yang menggunakan bahan tersebut sehingga berakibat rusaknya akal oleh secara Agama Islam dikategorikan sebagai perbuatan dosa. Bahan tersebut haram hukumnya. Alasannya tegas karena merusak akal. Padahal akal merupakan organ tubuh yang teramat vital bagi penentuan derajat keilmuan seseorang.

Sampai seberapa jauh tanggapan masyarakat ilmiah yang di ungkapkan oleh para mahasiswa dari dua Perguruan Tinggi tentang usaha "perlindungan akal" dapat diikuti dari hasil penelitian berikut ini.

Di dalam penelitian, dikemukakan enam (6) buah pertanyaan yang meliputi :

1. Setujukah jika usaha "memelihara akal" yang tersebut dalam tujuan hukum Islam dirumuskan dalam Konsep KUHP Baru.
2. Alasan atas jawaban terhadap pertanyaan pertama.
3. Al Qur'an merumuskan dengan istilah "minuman" yang diharamkan karena merusak akal.
Dalam KUHP Baru, perlukah ada rincian arti "minuman" sehingga mencakup pil koplo dan ekstasi.
4. Dalam perumusan KUHP Baru, rumusannya seyogyanya beratkan pada perbuatannya atau akibatnya.
5. Setujukah jika perumusan pelarangan "merusak akal" di kaitkan dengan pelanggaran "hak asasi manusia".
6. Perumusan "merusak akal" sebaiknya dirumuskan sebagai dalam delik apa.

Berikut ini dikemukakan tabel-tabel jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas.

TABEL 1

Perlindungan terhadap "akal" dalam
Konsep KUHP Baru

No. :	Jawaban :	Mahasiswa	:	Mahasiswa KKI
		: Syari'ah N=40	:	N = 20
		: Jumlah :	%	: Jumlah :
				%
1. :	Setuju	: 39	: 97,5	: 18 : 90
2. :	Tidak	: -	: -	: :
3. :	Terserah Pemir:	: -	: -	: :
	sa	: :	: :	: :
4. :	Terserah DPR	: -	: -	: :
	:	: :	: :	: :
5. :	Lain-lain	: 1	: 2,5	: 2 : 10

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju atas rumusan perlindungan terhadap akal dalam Konsep KUHP Baru. Sebagian kecil responden (2,5 % dari Mahasiswa Sya'riah dan 10 % dari Mahasiswa KKI) menjawab lain-lain yang pada intinya menyatakan bahwa hal itu urusan negara dan dugaan perlunya perlindungan akal ini bersifat tak terbatas sehingga dapat mengabarkan pemakaiannya. Sisi lain mengatakan, bahwa perumusan tersebut bersifat memperjelas pengklasifikasikannya.

TABEL 2

Alasan Jawaban Tabel 1

No.:	Jawaban	Mahasiswa	Mahasiswa KKI
:	:	Syari'ah N = 40	N = 20
:	:	Jumlah	%
:	:	Jumlah	%
1.	Rusaknya akal:	15	27,5
	bisa berakibat		
	dilakukannya		
	tp		
2.	Moral jadi	1	2,5
	rusak		
3.	Blanko	16	40
4.	Rumusan KUHP	1	2,5
	lebih komplek:		
5.	Akal adalah	8	20
	sumber tinda-		
	kan		
6.	Menghambat	1	2,5
	Pembangunan		
	Nasional		
7.	Mencegah Per-	2	5
	buatan nega-		
	tif		

Data di atas sangat-sangat menarik, sebab sebagian besar responden yang menyatakan setuju pada tabel 1, ternyata tidak memberikan alasan persetujuannya di tabel 2 terbukti jawaban yang blanko untuk mahasiswa Syari'ah ada 40 % dan untuk mahasiswa KKI sejumlah 75 %. Dengan demikian mereka hanya sekedar menjawab setuju di rumuskannya

perlindungan akal dalam Konsep KUHP, tetapi tidak mengemukakan apa alasannya.

Ada sejumlah 27,5% mahasiswa Syari'ah yang mengemukakan alasan persetujuannya merumuskan perlindungan akal dalam Konsep KUHP dengan delik "merusak akal " dapat berakibat munculnya tindak pidana lain seperti pemerkosaan dsb. Jawaban ini cukup beralasan, karena ada kasus yang demikian. Jawaban yang berkaitan dengan rusaknya moral sebesar 2,5 %. Sedang sebagai pelengkap KUHP di jawab 2,5% mahasiswa Syari'ah dan 15 % mahasiswa KKI.

Akal merupakan sumber tindakan, prosentase cukup tinggi yaitu 20 % mahasiswa Syari'ah dan 10 % mahasiswa KKI. Sementara jawaban dengan alasan menghambat pembangunan nasional ada 2,5 % untuk mahasiswa Syari'ah dan alasan mencegah perbuatan negatif sebesar 5 % juga dari mahasiswa Syari'ah.

TABEL 3

Keperluan Rincian Terhadap "Minuman"

No.:	Jawaban	Mahasiswa Syari'ah	N = 40	Mahasiswa KKI	N = 20
:	:	Jumlah	%	Jumlah:	%
1.	Harga mana yang membolehkan kan	4	10		
2.	Di Luar Narkotika	14	35	15	75
3.	Terserah PUU				
4.	Lain-lain	22	55	5	25

Jawaban di atas bervariasi pada jawaban pertama, kedua dan keempat, sedang jawaban ketiga (terserah pada pembentuk undang-undang) tampaknya para mahasiswa sepakat untuk tidak menyerahkan masalah tersebut kepadanya (Pembentuk UU). Jawaban lain-lain dari mahasiswa Syari'ah dan mahasiswa KKI sama-sama mengenai segala sesuatu yang dapat merusak akal. Jadi ukuran yang luas, sebab tidak di kemukakan batasannya. Jawaban nomor dua, tentang rumusannya ditekankan pada minuman memabukkan dan ekstasi dan sejenisnya di luar ketentuan narkotik sebanyak 35 % untuk mahasiswa Syari'ah dan 75 % untuk mahasiswa KKI. Kesimpulannya para mahasiswa lebih menghendaki rumusan yang terinci.

TABEL 4

Titik Berat Perumusan Dalam KUHP Baru

No.:	Jawaban	: Mahasiswa	: Mahasiswa KKI		
:	:	: Syari'ah N = 40	: N = 20		
:	:	: Jumlah	: %	: Jumlah	: %
1.:	Perbuatannya	: 10	: 25	: 3	: 15
2.:	Akibatnya	: 20	: 50	: 12	: 60
3.:	Lain-lain	: 10	: 25	: 5	: 25

Data di atas menampakkan jawaban pada perumusan "akibat perbuatan" yaitu untuk mahasiswa Syari'ah 50 % dan mahasiswa KKI 60 % dengan demikian dapat dikemukakan, jika dirumuskan, maka jenis delik terhadap akal ini merupakan delik materiil.

Jawaban atas perumusan "perbuatan" menunjukkan prosentase pada 25 % untuk mahasiswa Syari'ah dan 15 % untuk mahasiswa KKI.

Jawaban campuran untuk perumusan dari segi perbuatan dan akibat menunjukkan angka yang cukup besar yakni 25 % untuk mahasiswa Syari'ah dan mahasiswa KKI. Jadi minat dari jawaban campuran inipun cukup besar.

TABEL 5

Perumusan "merusak akal"
Bertentangan Dengan "hak asasi manusia"

No.:	Jawaban	: Mahasiswa	: Mahasiswa KKI
:		: Syari'ah N = 40	: N = 20
:		: Jawaban	: Jawaban
		: %	: %
1.	: Setuju	: 14	: 30
2.	: Tidak setuju	: 12	: 60
3.	: Tidak Setuju	: 8	: 40
4.	: lain-lain	: 6	: 30

Untuk jawaban nomor 1 "setuju" bahwa pelanggaran "merusak akal" di kaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia ada sejumlah 35 % untuk mahasiswa Syari'ah dan 30 % untuk mahasiswa KKI membuktikan bahwa mereka cenderung menganggap bahwa akal adalah milik asasi manusia, sehingga sangat bertentangan dengan hak asasi manusia jika dilarang penggunaannya termasuk merusaknya. Jawaban ini cukup unik, sebab para mahasiswa tersebut semua beragama Islam dan kualitas keIslamannya dapat dijamin. Peneliti cenderung beranggapan bahwa si penjawab kurang mengerti makna pertanyaannya.

Jawaban no 2 cukup besar dan ini memang sewajarnya sebab perumusan pelanggaran "merusak akal" sebenarnya tidak setuju jika dikaitkan dengan hak asasi manusia . Prosentasenya ada

30 % dan 65 %. Jawaban No.3 prosentasenya kecil walaupun jawaban dalam point ini langsung berkaitan dengan generasi muda. Prosentasenya ada 20 % untuk mahasiswa Syari'ah dan 5 % untuk mahasiswa KKI.

Jawaban No.4 prosentasenya hanya 15 % dari mahasiswa Syari'ah dan alasannya adalah "terserah si pemilik" dan jangan diatur.

Jawaban ini walaupun prosentasenya kecil tetapi cukup rawan, sebab kalau semua orang beranggapan demikian maka generasi muda bisa sesukanya menggunakan atau memperlakukan akalinya.

TABEL 6

Dalam Delik Apa Rumusan
"merusak akal"

No.:	Jawaban	: Mahasiswa	: Mahasiswa KKI
		: Syari'ah N = 40	: N = 20
		: Jumlah	: Jumlah
		: %	: %
1.	: Pelanggaran	: 5	: 12,5
2.	: Kejahatan	: 8	: 20
3.	: Kejahatan Terha-	: 17	: 42,5
	: dap Badan	: :	: :
4.	: Kejahatan Keter-	: 7	: 17,5
	: tiban Umum	: :	: :
5.	: Kejahatan Kesusi:	: 3	: 7,5
	: laan	: :	: :

Tabel di atas menunjukkan adanya niat perumusan atas "merusak akal" sebagai "kejahatan terhadap badan" (penganiayaan) sebesar 42,5 % untuk mahasiswa Syari'ah dan 60 % untuk mahasiswa KKI.

Untuk kejahatan terhadap ketertiban umum prosentasenya di bawah kejahatan terhadap badan yaitu 17,5 % mahasiswa Syari'ah dan 25 % mahasiswa KKI.

Data atas kedua jawaban di atas membuktikan akan perlunya perumusan "merusak akal" dalam delik kejahatan, bukan "pelanggaran".

PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM

Kepentingan hukum yang berupa "memelihara akal" seperti yang tersebut dalam tujuan utamanya Syariat Islam belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum khususnya dalam KUHP. Pengusulan perumusan (dalam Konsep KUHP Baru) ada kecenderungan memperoleh perhatian, sehingga karenanya perlu di tindak lanjuti.

2. KESIMPULAN KHUSUS

Dari jawaban atas pertanyaan terhadap responden mahasiswa Syari'ah dan mahasiswa KKI di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Setuju adanya perumusan tentang "delik merusak akal" (dalam Konsep KUHP Baru).
2. Alasan untuk kesimpulan pertama memang sulit di pastikan sebab responden ada sejumlah rata-rata 60 % tidak mengemukakan alasan persetujuannya. Ada sebagian kecil yang mengemukakan alasan seperti : rusaknya akal berakibat dilakukannya kejahatan, moral dapat lebih lengkap , rumusan delik dalam KUHP menjadi lebih lengkap, akal merupakan sumber tindakan dan sebagainya.

3. Perumusan penyebab perusakan akal sebaiknya terinci seperti; pil koplo, ekstasi, minuman keras.
4. Titik berat perumusan pelarangan "merusak akal" lebih cenderung pada akibatnya.
5. Perumusan pelarangan "merusak akal" dapat dikatakan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
6. Klasifikasi perumusan pelarangan "merusak akal" cenderung pada kejahatan terhadap badan atau penganiayaan.

Saran-Saran

Meskipun data kecil dan sederhana ini bahwa belum dapat dikatakan mewakili pendapat umum, tetapi hasil yang diperoleh darinya dapat dijadikan bahan masukan pada seminar atau lokakarya tentang "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penggunaan pil ekstasi".

G. DAFTAR KEPUSTAKAAN

-Daftar Kepustakaan :

1. Barda Nawawi Arief, masalah Agama dan Keagamaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Ceramah pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 18 September 1993
2. -----, Penggalan Hukum dalam rangka Tujuan Pembangunan Nasional, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991.

3. Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) Buku Kesatu, Buku Kedua, Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992, Disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan 13 Maret 1993, beserta Penyelesaiannya, Jakarta 1993.
 4. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
 5. -----, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1983.
 6. -----, Suatu Dilema, dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
 7. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman
-